



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 19/HK.03.1/7314/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM FASILITATOR DESA PEDULI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran terhadap pemilihan umum serta pemilihan yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Fasilitator Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56560), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 13/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 18/PK.01/7314/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Fasilitator Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM FASILITATOR DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tim Fasilitator Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membawakan materi disetiap sesi;

b. Memastikan...

- b. Memastikan peserta memahami materi yang disampaikan di setiap sesi;
- c. Dua orang fasilitator dapat berperan secara bergantian sebagai fasilitator dan asisten fasilitator.
- d. Bagi moderator bertugas memandu acara di setiap sesi, menghubungkan pemateri dengan audiens, memimpin sesi tanya jawab dan menyampaikan kesimpulan dari setiap materi yang di sajikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR :  
19/HK.03.1/7314/2021 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN TIM FASILITATOR DESA  
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM FASILITATOR DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021  
LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**I. PEMATERI**

NO	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN	MATERI
1	SYAMSUDDIN SALENG	KETUA KPU DIVISI PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN RUMAH TANGGA	TEKNIK KOMUNIKASI PUBLIK
2	AKHWAN ALI	ANGGOTA KPU DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	TEKNIK DAN METODE IDENTIFIKASI BERITA BOHONG (HOAKS)
3	ACO ILHAM	ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENTINGNYA DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI
4	RASMAWATI	ANGGOTA KPU DIVISI DATA DAN INFORMASI	PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG
5	SAHARUDDIN	ANGGOTA KPU DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	TAHAPAN DAN PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
6	ANDI SYAIFUL	ANGGOTA BAWASLU KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	MODUS OPERANDI DAN SOLUSI KAMPANYE SARA

**B. MODERATOR**

NO	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN
1	Hj. FATMAWATI	SEKRETARIS KPU
2	SYUKUR	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	AMIRUDDIN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
4	USMAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

